



PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 03 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Oktober 1992, di Benteng Tellue, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa Benteng Tellue yang bernama IMAM dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram serta yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan

Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

ANAK, umur 24 tahun, dan ANAK, umur 18 tahun ;

Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang. ;

Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah ;

Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas-berkas pengurusan kartu keluarga serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 1992, di Benteng Tellue, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone

Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon tetap menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengajukan di Pengadilan Agama Makassar ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK : 7371140302640002 tanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan pemda Provinsi Sulawesi Selatan, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi kartrua Tanda Penduduk atas nama : PEMOHON II, NIK : 7371147112700085 yang dikeluarkan oleh Pemda Profinsi Sulawesi Selatan tanggal 05 Oktober 2012, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 ;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu Keluarga atas nama PEMOHON I selaku kepala Keluarga Nomor : 7371142005012986 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal, 28 Maret 2016, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 ;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon I karena saksi adalah ipar Pemohon I sedangkan Pemohon II yang bernama PEMOHON II saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon I ;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada bulan Oktober 1992 di Benteng Tellue, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone ;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dinikahkan oleh Imam Desa Benteng Tellue yang bernama IMAM dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram serta yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI ;
 - Bahwa setahu saksi sebelum dilangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahannya tersebut ;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : ANAK dan ANAK, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai sekarang, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah sejak pernikahannya sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas-berkas untuk memperoleh kartu keluarga serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. SAKSI umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kayu, tempat kediaman di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon I karena saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon I sedangkan Pemohon II yang bernama PEMOHON II saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada bulan Oktober 1992 di Benteng Tellue, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dinikahkan oleh Imam Desa Benteng Tellue yang bernama IMAM dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram serta yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI ;
- Bahwa setahu saksi sebelum dilaksanakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks



tersebut, dan tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahannya tersebut ;

- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : ANAK dan ANAK, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai sekarang, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah sejak pernikahannya sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas-berkas untuk memperoleh kartu keluarga serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Oktober 1992, di Benteng Tellue, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone ;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dinikahkan oleh Imam Desa Benteng Tellue yang bernama IMAM dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram sedangkan yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI ;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan karena tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahannya ;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: ANAK, umur 24 tahun dan ANAK, umur 18 tahun, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang serta para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah sejak pernikahannya sampai sekarang ;

5. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas-berkas pengurusan kartu keluarga serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi yang akan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kartu Keluarga.) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang berdomicili di Kota Makassar dan bisa mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan domicili Pemohon II tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan domicili Pemohon I dan Pemohon II sehingga termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa Permohonan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (**SAKSI**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (**SAKSI**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, tetapi hanya bertetangga dekat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon III adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg,

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Oktober 1992, di Benteng Tellue, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone ;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dinikahkan oleh Imam Desa Benteng Tellue yang bernama IMAM dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram sedangkan yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan karena tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan yang bisa menghalangi terjadinya pernikahannya ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: ANAK, umur 24 tahun dan ANAK, umur 18 tahun, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang serta para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah sejak pernikahannya sampai sekarang ;
5. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas-berkas pengurusan kartu keluarga serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II berstatus sebagai suami isteri sah yang telah menikah di Kecamatan Amali Kabupaten Bone ;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dinikahkan oleh Imam Desa Benteng Tellue yang bernama IMAM dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram sedangkan yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI dan SAKSI ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan karena tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan yang bisa menghalangi terjadinya pernikahannya ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang serta para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah sejak pernikahannya sampai sekarang ;
5. Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk kelengkapan berkas-berkas pengurusan kartu keluarga serta pengurusan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya secara sah menurut hukum Islam dan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan belum pernah memperoleh buku nikah sebagai bukti penikahannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sudah seharusnya untuk dikabulkan dengan menyatakan keabsahan penikahannya, hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 209 sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ÝÇİÇ ÔăĬ Ê áâÇ ÈíäÉ Úái æÝÞ ÇáĬ Úæì ĖÈÊÊ
ÇáÒæ ÍíÉ æÇáÇ ÑĖ :

Artinya : Apabila sudah ada saksi-saksi yang telah menyaksikan atas pernikahan seorang lelaki dengan seorang perempuan, maka ditetapkanlah keabsahan pernikahannya itu dan status kewarisannya ; (Bughyatul Mustarsyidin halama 209) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Daraquthni darin Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda

áÇ äßÇ Í ÇáÇ Èæ áí æ ÔÇ åĬ í ÚĬæá

Artinya : Tidak ada perkawinan (tidak sah suatu pernikahan) tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 1992, di Benteng Tellue, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatimah A D, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks



Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 502/Pdt.P/2019/PA Mks